**Mewujudkan Kemandirian Desa dengan Pemanfaatan**

**dan Pencegahan Peyalahgunaan Dana Desa**Lalu Satria Utama1

Ainur Rofiq Putra Mudho2

[Satriabideko@gmail.com1](mailto:Satriabideko@gmail.com1), [putramudho12@gmail.com](mailto:putramudho12@gmail.com)2

1,2Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**Abstrak-** Artikel ini menganalisis atau membahas tentang mewujdkan good governance di Indonesia dengan menciptakan kemandirian desa melalui adanya pemanfaatan dana desa ataupun hasil pendapatan desa yang lainnya. Artikel ini menggunakan metode penulisan studi kepustakaan atau studi literatur dengan berdasarkan sumber sumber terkait dan penetitian terdahulu yang relevan. Good governance pada umumnya merupakan sesuatu yang disepakati oleh berbagai phak khususnya pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Good village governance sangat penting untuk mewujudkan pemerintah desa yang efektif dan efisien, penigkatan pelayanan terhadap publik, dan tentunya peningkatan kesejahteraan masyarakt desa dan lain halnya. Membangun desa menuju kemandirian agar berdaya saing, pembangunan infrastruktur, kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya hanya dapat terjadi dengan pengelolaan desa yang baik. Dengan cara pemanfaatan dana desa yang ada dan tentunya dengan hasil hasil pendapatajn desa yang ada seperti BUMDes dan sebagainya, merupakan salah satu cara yang dapat mewujudkan adanya kemandirian desa yang telah dicita-citakan. Namun tak banyak juga penyalahgunaan maupun penyelewengan dana desa ataupun penghasilan dari desa itu oleh pihak pihk yang bertanggungjawab, tentunya ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan agar penerapan desa mandiri dapat berjalan semestinya dan dapat terealisasi di beragai daerah di seluruh Indonesia.

Kata kunci: *Good Governance; Kemandirian Desa; Dana Desa;BUMDes*

Abtract- *This article analyzes or discusses realizing good governance in Indonesia by creating village independence through the use of village funds or other village income. This article uses the method of writing a literature study or literature study based on related sources and relevant previous research. Good governance in general is something agreed upon by various parties, especially the government, in the process of implementing good and responsible government. Good village governance is very important to create effective and efficient village government, improve public services, and of course improve the welfare of village communities and other things. Building villages towards independence so that they are competitive, infrastructure development, progress in the economic, social and cultural fields can only occur with good village management. By utilizing existing village funds and of course with the results of existing village income such as BUMDes and so on, is one way that can realize the village independence that has been aspired to. However, there is not much abuse or misappropriation of village funds or income from the village by responsible parties, of course this is a problem that must be resolved so that the implementation of independent villages can run properly and can be realized in various regions throughout Indonesia.*

**Keywords**: *Good governance; Village Independence; Village Funds; BUMDes.*

**I. PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa Mandiri (Desa Swadaya). Melalui peraturan ini, pemerintah berusaha untuk mendorong desa sebagai unit sosial dan politik dalam mewujudkan suatu kemandirian atau otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai PP Nomor 72 Tahun 2005:

1. Desa Mandiri:

Konsep Desa Mandiri atau Desa Swadaya adalah upaya pemerintah untuk mendorong desa agar dapat mandiri dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

1. Prinsip Desa Mandiri:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memberikan prinsip-prinsip utama yang harus diikuti dalam mewujudkan Desa Mandiri, antara lain:

1. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberian kesempatan usaha.
3. Penyusunan rencana pembangunan yang berorientasi pada kepentingan dan potensi desa.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
5. Peran serta dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam menjalankan program-program pembangunan.

3. Otonomi Desa dalam Pembangunan:

PP Nomor 72 Tahun 2005 juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengatur dan mengelola pembangunan di wilayahnya. Desa diberikan kewenangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), mengalokasikan dan mengelola Dana Desa, serta menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa.

4. Kewajiban Pemerintah:

Melalui PP ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dan fasilitas kepada desa dalam mewujudkan Desa Mandiri. Pemerintah yang dimaksud meliputi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2005, desa diharapkan dapat lebih mandiri dan memiliki peran yang lebih aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam pembangunan fisik, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam hal ini, desa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan dan kemandirian.,

**Pengertian Desa**

Desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang khas. Desa merupakan suatu wilayah geografis yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kehidupan bersama dan kepentingan yang saling terkait. Desa memiliki batas wilayah yang jelas dan dipimpin oleh seorang kepala desa.

Desa berperan penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai unit terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di desa. Desa juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di wilayahnya.

**Kewenangan Kepala Desa**

Kepala desa adalah pimpinan yang ada di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan tertentu dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di desa. Kewenangan kepala desa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Kewenangan kepala desa mencakup beberapa hal sebagai berikut:

* Administrasi Desa: Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola administrasi desa, termasuk administrasi kependudukan, administrasi keuangan desa, serta membuat kebijakan pemerintahan desa yang bersifat normatif dan strategis.
* Pengambilan Kebijakan: Kepala desa memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pemerintahan desa dan mengeluarkan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa serta yang sesuai dengan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
* Pembangunan Desa: Kepala desa memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan di desa. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa untuk membiayai segala program pembangunan di desa.
* Pelayanan Publik: Kepala desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Pelayanan publik tersebut meliputi bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, administrasi keuangan, infrastruktur dasar, dan lain-lain.
* Pemberdayaan Masyarakat: Kepala desa memiliki kewenangan dalam mendorong dan mengorganisasi partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Kepala desa juga harus melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya desa.
* Penanganan Masalah Sosial: Kepala desa memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap masalah sosial yang terjadi di desa, seperti konflik antarwarga, bencana alam, kebakaran, atau masalah sosial lainnya.

**Dana Desa**

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana Desa merupakan salah satu implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberdayakan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh kepala desa dan desa dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta program-program lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.Dana Desa memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain:

* Pertahunan: Dana Desa dialokasikan secara tahunan dan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.
* Berdasarkan Formula: Dana Desa dialokasikan berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, indeks pembangunan, dan kebutuhan desa.
* Fleksibilitas Penggunaan: Kepala desa memiliki fleksibilitas dalam penggunaan Dana Desa sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa. Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
* Transparansi dan Akuntabilitas: Kepala desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat desa serta melaporkannya ke instansi terkait.

Dana Desa menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting untuk desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota serta memberikan kesempatan bagi desa untuk mandiri dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

**LATAR NORMATIF**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan dana desa di Indonesia. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat peran desa sebagai motor utama pembangunan di tingkat lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Peran dan status desa berubah dari asal usulnya sebagai kesatuan sosial berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi menjadi unit administrasi yang merupakan perpanjangan dari administrasi pemerintahan. Sutoro menjelaskan dalam publikasi Fatah Fanami dkk (2018:11-12) perbedaan yang cukup penting juga terlihat pada UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.75/2005 dengan konsep desa pada UU No.2005 6 Tahun Tahun 2014, dimana peraturan sebelumnya berstatus desa sebagai organisasi administratif dalam sistem pemerintahan daerah/kota (administrasi negara daerah), dalam UU yang sama No. 6/2014, Kedudukan desa sebagai pemerintahan kota, gabungan antara satuan kota dan pemerintahan daerah. Jadi ketika UU No. 32 Tahun 2004 negara/kota mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus desa, sedangkan UU No. 6/2014, kewenangan Dewan Negara/kota dalam pengaturan dan pengelolaan desa dibatasi; termasuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan urusan desa tidak boleh diarahkan langsung dari pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah aturan yang mengatur pengelolaan dana desa. PP ini menyediakan kerangka hukum yang jelas dan memadai untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Pada dasarnya, dana desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana desa ini diberikan secara tahunan berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut tentang dana desa dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 meliputi beberapa hal berikut:

1. Pengalokasian Dana Desa: PP ini mengatur tentang penentuan jumlah alokasi dana desa, yang mencakup alokasi berdasarkan perhitungan tetap dan alokasi berdasarkan kriteria. Alokasi berdasarkan perhitungan tetap akan diberikan kepada setiap desa secara merata, sedangkan alokasi berdasarkan kriteria akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan Indeks Pembangunan Desa (IPM).

2. Penggunaan Dana Desa: PP ini menjelaskan tentang penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penggunaan dana desa harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), serta memperhatikan asas kepentingan umum dan efisiensi. Dana desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Pengelolaan Dana Desa: PP ini menegaskan tanggung jawab kepala desa sebagai pengelola dana desa. Kepala desa diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara periodik melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SIPKD). Kepala desa juga bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip kebijakan umum pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

4. Pengawasan Dana Desa: PP ini menjelaskan tentang mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan keuangan negara lainnya. Selain itu, masyarakat desa juga memiliki peran dalam pengawasan penggunaan dana desa melalui mekanisme Musyawarah Desa dan Forum Komunikasi Pemerintah Desa.

PP Nomor 8 Tahun 2016 mengatur secara rinci mengenai pengertian, pengalokasian, penggunaan, dan pengelolaan dana desa. Aturan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan penerapan PP ini, diharapkan dana desa dapat memberikan dampak yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan di tingkat lokal.

**FAKTA EMPIRIS**

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap enam ratus satu (601) kasus terkait penyalahgunaan dana desa sepanjang tahun 2012 hingga 2021. Dari banyaknya jumlah tersebut, kepala desa dan enam ratus delapan puluh enam (686) pejabat ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Informasi tersebut diungkapkan oleh Nurul Ghufron, selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pada saat acara sosialisasi desa antikorupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 26 September 2022. Ghufron mengaku sangat prihatin dan sangan khawatir dengan hal tersebut. Terkait dengan penyalahgunaan uang yang dimaksudkan untuk pembangunan kota.

Ghufron mengatakan :

”Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan Anda adalah kekuasaan publik yang digunakan untuk keuntungan pribadi.”

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, penyebab kepala desa sering terlibat tindak pidana korupsi adalah tingginya biaya politik yang terkait dengan proses pemilihan kepala desa, serta adapun cara-cara yang sering digunakan pada banyaknya kasus sebenarnya hanya menggunakan cara sederhana, seperti penggelembungan biaya, penyelewengan acara, dan lain sebaagaainya

”Akibatnya, setelah menjabat, kepala desa cenderung mengeluarkan uang desa yang sangat besar untuk memulihkan modal yang dikeluarkan. Ironisnya, cara-cara tersebut seringkali tidak dipahami oleh para tetua desa dan aparaturnya, sehingga kegiatan tersebut masuk dalam tindak pidana korupsi.” Lanjut Ghufron

**LITERATUR REVIEW**

Dalam artikel yang dipublikasikan di website ombudsman.go.id, Muslimin B. Putra (2018) membahas mengenai beberapa potensi kemungkinan adanya maladministrasi.

Pertama, kita perlu memahami bahwa maladministrasi merujuk pada tindakan atau kebijakan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau prinsip-prinsip administrasi yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah atau lembaga publik. Maladministrasi mencakup berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan wewenang, keputusan yang tidak adil atau tidak obyektif, penyimpangan prosedur, korupsi, malapraktik, dan sebagainya.

Dalam artikelnya, Muslimin B. Putra (2018) mengidentifikasi beberapa potensi adanya maladministrasi yang dapat terjadi di dalam sistem pemerintahan. Salah satu potensi tersebut adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran atau proses pengambilan keputusan dapat menjadi celah bagi tindakan yang tidak adil atau korupsi. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dari para pejabat pemerintah dalam melaksanahkan tugas dan wewenangnya dapat memberikan ruang bagi maladministrasi.

Potensi lain yang disoroti dalam artikel tersebut adalah adanya praktik penyalahgunaan wewenang dan nepotisme. Penyalahgunaan wewenang bisa terjadi ketika pejabat pemerintah memanfaatkan posisi dan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, sedangkan nepotisme adalah pemilihan atau perlakuan tidak adil dalam penugasan atau penerimaan keuntungan berdasarkan hubungan keluarga atau kekerabatan.

Selanjutnya, Muslimin B. Putra (2018) juga membahas tentang potensi pengabaian terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat. Ketika pemerintah tidak menjalankan prinsip partisipasi dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada aspirasi masyarakat, hal ini bisa menjadi sumber masalah dan konflik. Ini dapat berujung pada tindakan maladministrasi seperti ketidakadilan dalam pelayanan publik atau pengambilan keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Di samping itu, artikel tersebut menggarisbawahi pentingnya independensi dan profesionalisme dalam pemerintahan. Ketika pejabat pemerintah tidak memiliki independensi atau tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, hal ini dapat membuka peluang terjadinya maladministrasi. Independensi dan profesionalisme menjadi penting dalam menjaga integritas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Dalam kesimpulannya, artikel Muslimin B. Putra (2018) pada website ombudsman.go.id menyajikan gambaran tentang beberapa potensi adanya maladministrasi di pemerintahan. Hal-hal tersebut meliputi kurangnya transparansi dan akuntabilitas, praktik penyalahgunaan wewenang dan nepotisme, pengabaian terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta kekurangan dalam independensi dan profesionalisme. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai masalah yang dapat muncul dalam sistem pemerintahan dan perlu diatasi agar tercapai tata kelola yang baik.

**KONSEP YANG DITAWARKAN**

Penyalahgunaan dana desa bukanlah permasalahan baru. Kasus korupsi dana desa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Misalnya saja di NTT saja, sejak Maret 2019 hingga saat ini, terdapat 52 tetua desa yang terlibat korupsi dana desa. (Rakyatntt.com, 11.02.2021). Padahal hal tersebut seharusnya dapat dijadikan peluang dalam membangun desa unduk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan dapat dimanfaatkan dalam proses membangun desa menuju desa mandiri. Menurut saya, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa adalah kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini harus ditanggapi denganmenjadi perhatian yang serius agar segala temuan atau kejanggalan dalam penyelewengan dapat segera ditindaklanjuti. Jangan sampai terkesan lalai dan terlambat dalam menangani hal tersebut.

Berikut adalah beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan kunci dalam pencegahan penyelewengan dana desa untuk memajukan desa menjadi desa mandiri:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. Proses pengelolaan dan penggunaan dana desa harus dipublikasikan secara jelas dan terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan kepentingan umum desa.

2. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa dapat membantu mencegah penyelewengan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan tentang penggunaan dana desa akan lebih berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan sebenarnya masyarakat desa, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.

3. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat desa, terutama kepala desa, tentang tata kelola keuangan dan prinsip-prinsip administrasi yang baik dapat membantu mencegah penyelewengan dana desa. Menumbuhkan pemahaman yang kuat mengenai tanggung jawab dan kewenangan mereka serta etika dalam pengelolaan keuangan desa penting agar penyalahgunaan dapat dihindari.

4. Sistem Pengawasan yang Efektif: Membangun sistem pengawasan yang efektif dan independen terhadap penggunaan dana desa sangat penting dalam mencegah penyelewengan. Dalam hal ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan keuangan lainnya harus diberdayakan. Audit reguler dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan.

5. Pengembangan Potensi Lokal: Mengarahkan penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi lokal, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat membantu memajukan desa menjadi desa mandiri. Pendekatan ini dapat mengurangi potensi penyelewengan karena dana desa digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

6. Peningkatan Kualitas SDM: Meningkatkan kompetensi dan integritas aparat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan seleksi yang ketat dapat membantu mencegah penyelewengan dana desa.

**KESIMPULAN**

Undang-undang yang sudah mengatur tentang kemandirian desa menurut saya sudah sangat baik mengingat desa juga harus diberikan kewenangan dalam mengembangkan sendiri melalui unsur pemerintahan desa yang ada dan juga dapat melibatkan seluruh warga yang ada. Perwujudan desa mandiri tentunya mengharuskan desa dalam peningkatan pelayanannya terhadap publik serta meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Dengan begitu diperlukan adanya anggaran yang diperuntukkan dalam Pembangunan desa, pemeritah telah menganggarkan banyak anggaran untuk memenuhi hal tersebut.

Tetapi tak sedikit desa yang justru tidak bisa memanfaatkan hal tersebut dalam proses Pembangunan desa mandiri, banyak desa yang justru memiliki potensi dalam malasah penyelewengan, penyalahgunaan dana desa dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak desa diindonesia yang belum paham tentang bagaimana memproses dana desa tersebut. Perlunya bimbingan, monitoring, dan evaluasi berkala dari pemerintah pusat dalam prosesnya. Sehingga anggaran yang yang telah ditetapkan dapat tetap sasarandan tidak lagi terdapan penyalahgunaan anggaran yang ada terkhususnya dana desa.

**REFERENCES**

https://kumparan.com/dita-ayu-1637339727010964203/pemerintahan-desa-yang-baik-membangun-desa-mandiri-1wxCcUS1vOw

https://www.berdikarionline.com/kemandirian-pemerintahan-desa-dan-urgensi-uu-desa/

https://kumparan.com/rafael-natha-amukti-perwira/ketidaktransparanan-dan-penyalahgunaan-dana-desa-21GMdDkHiI9/3

https://www.kompasiana.com/dermawan1111/5ff2d9ed8ede4824c51d4843/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-solusi-mewujudkan-kemandirian-desa-atau-bumerang-bagi-pembangunan-desa

https://nasional.okezone.com/read/2022/09/27/337/2675596/kpk-catat-ada-601-perkara-penyelewengan-dana-desa-sejak-2012?page=2

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa

https://risehtunong.blogspot.com/2017/08/3-kunci-mencegah-penyalahgunaan-dana.html